



KECAMATAN TERENTANG

JALAN PELANGI NO.17 TERENTANG 78392 0

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN TERENTANG

Pelayanan Surat Ijin Usaha Mikro Kecil (SIUMK)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Foto Copy Kartu keluarga (KK)
3. Foto Copy NPWP
4. Email dan Password yang Aktif
5. Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Desa Setempat
6. Mengisi Formulir Pendaftaran Izin Usaha Elektronik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. Petugas membuat dan menerbitkan Surat Ijin Usaha Mikro Kecil (SIUMK)
3. Pemohon menerima Surat Ijin Usaha Mikro Kecil (SIUMK)

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Usaha Mikro Kecil (SIUMK)

Pengaduan Layanan



KECAMATAN TERENTANG

JALAN PELANGI NO.17 TERENTANG 78392 0

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN TERENTANG

Kantor Camat Terentang

Jalan Pelangi No. 17 Terentang

Telp. Pengaduan :

081318816064 (Efran)

Email : kec.terentang@gmail.com